



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : KEP/04/II/KA/KU.00.03/2024/BNNP

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UAKPA/UAKPB
(UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG)
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka ketertiban administrasi keuangan dan barang melalui Sistem Akuntansi Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (UAKPA/UAKPB) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
- 6.. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2024



**DAFTAR NAMA TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA AGGARAN / BARANG (UAKPA/UAKPB)
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA / NRP / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	GAGAS NUGRAHA, SH, S.I.K, MM, MH 67050428	Brigadir Jenderal (IV-D)	Kepala BNN Provinsi NTB	Penanggung Jawab	Rp. 300.000
2.	M. RIDWAN, S.AP 19670325 198801 1 001	Penata Tk. I (III-D)	Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Koordinator	Rp. 250.000
3.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I (III-D)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Ketua Tim	Rp. 200.000
4.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	Penata Muda Tk. I (III-B)	Pranata Keuangan APBN Penyelia BNN Provinsi NTB	Operator SAIBA	Rp. 150.000
5.	MUHAMMAD SUBKHAN, A.Md 19811219 201406 1 003	Penata Muda (III-A)	Pengelola Barang Milik Negara BNN Provinsi NTB	Operator SIMAK-BMN / Persediaan	Rp. 150.000

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2024

